



EKSISTENSI *PURUSA* DAN *PRADANA* DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti¹, I Putu Adi Saskara², I Made

Sugita³

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar¹²³

Abstract

Purusa and pradana are two important concepts in Balinese Inheritance Customary Law which in simple terms purusa is defined as male and pradana is defined as female. In its development, the meaning of purusa and pradana in Balinese Inheritance Customary Law is no longer that simple but has a broader meaning, namely purusa is interpreted as a son and/or daughter (in this case as sentana rajeg) who becomes the main heir while pradana is interpreted as as sons and/or daughters who will later leave their families and rights and obligations due to marrying out to follow their husband or wife. The majority of indigenous peoples in Bali embrace Hinduism and adhere to a patrilineal kinship system commonly referred to as kramusa/purusa. Inheritance in Balinese Customary Law does not only involve the distribution of inheritance in the form of property or in the form of materials, but also includes immaterial inheritance, namely inheritance in the form of responsibilities and obligations (swadharma) to ancestors and the community. Children as heirs who are able to continue the swadharma of their deceased parents can be appointed as heirs. In accordance with the concepts of purusa and pradana as legal principles in the inheritance of Balinese Customary Law that purusa does not have to mean a son and pradana does not have to mean a daughter. Either a boy or a girl can become a purusa or a pradana.

Keywords

Dynamics, Angkul-Angkul, Saka Jajar

PENDAHULUAN

Hukum Adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam Masyarakat Adat di Bali, berlandaskan pada ajaran Agama Hindu dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam

Masyarakat Adat Bali itu sendiri (Sudiana dkk,2019, h.2). Etika, susila dan upacara tercermin dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Hukum Adat di Bali yang mana ketiga hal tersebut menyebabkan

¹ ayujatiana@uhnsugriwa.ac.id

² putuadisaskara@gmail.com

³ madesugita@gmail.com

adanya asas kepatutan dan keseimbangan. Asas kepatutan dan keseimbangan ini juga tercermin dalam Hukum Adat Bali yang mengatur agar keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga dan apabila keharmonisan tersebut terganggu maka akan ada upaya-upaya hukum berupa reaksi adat atau sanksi adat yang gunanya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut (Windia dan Sudantra, 2016, h.7). Salah satu bukti adanya penyerapan konsep dari ajaran Agama Hindu ke dalam Hukum Adat Bali yaitu konsep *purusa* dan *pradana*. *Purusa* dan *pradana* merupakan istilah khusus dalam Agama Hindu yang kemudian diserap dan dipergunakan dalam Hukum Adat Bali (PHDI Pusat, 2000, h.55). *Purusa* dan *pradana* merupakan salah satu konsep yang diserap dari ajaran Agama Hindu yang kemudian menjadi konsep penting dalam Hukum Adat Bali. Kedua konsep tersebut memiliki peranan penting sebagai asas atau dasar dalam bidang kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan Hukum Adat Bali. *Purusa* dan *pradana* dikatakan sebagai bentuk dari penyerapan konsep *purusa-prakirti* dalam ajaran Agama Hindu yang melambangkan *jiwatman* yang bersifat kekal (*purusa*) dan badan kasar yang tidak kekal (*prakirti*). *Purusa* dan *pradana* dikenal sebagai istilah yang digunakan dalam konteks laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*pradana*) yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk membedakan fungsi penerus keturunan antara laki-laki dengan perempuan yang dalam hal-hal tertentu tidak dapat digantikan oleh yang lain (Tjok Istri Putra Astiti, 1994, h.16).

Kekeluargaan erat kaitannya dengan penentuan keturunan, sistem kekerabatan, dan hubungan kekeluargaan yang mana sistem kekerabatan yang dianut menentukan bentuk perkawinan dan sistem pewarisan yang diberlakukan. Sistem kekeluargaan yang dianut sangat mempengaruhi sistem Hukum Waris yang berlaku pada suatu masyarakat adat sebagaimana diungkapkan oleh Hazairin bahwa dikenal ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan yang mempengaruhi sistem Hukum Ada Waris di Indonesia (Hilman, 2003, h.211), antara lain:

1. Prinsip patrilineal, yang menghitung hubungan kekerabatan atau keturunan dari pihak laki-laki saja.
2. Prinsip matrilineal, yang menghitung hubungan kekerabatan atau keturunan dari pihak perempuan saja.
3. Prinsip parental atau bilateral, yang menghitung kekerabatan atau keturunan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan.

Melihat dari ketiga prinsip tersebut, masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal dengan istilah *kepurusa* atau *purusa* (V.E.Korn, 1978, h.443). Prinsip-prinsip dalam sistem kekeluargaan *purusa* yang dianut Masyarakat Adat Bali pada dasarnya dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Adat Bali menyangkut tentang penarikan garis keturunan, leluhur, hubungan kekeluargaan serta penerus keturunan. Pewarisan dalam

masyarakat adat Bali memiliki perbedaan dengan pewarisan dalam masyarakat adat lainnya yang juga menganut kekerabatan patrilineal. Adanya konsep *purusa* dan *pradana* ini merupakan salah satu pembedanya. Dalam sistem patrilineal masyarakat adat pada umumnya hanya anak laki-laki yang merupakan anak kandung bapaknya dan masuk ke dalam garis keturunan lurus dari bapaknya sajalah yang menjadi ahli waris dari orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Salah satu yang dapat dibandingkan adalah dengan masyarakat Adat Batak Toba yaitu anak laki-laki yang harus menjadi penerus keturunan dari garis lurus bapaknya dan bukan anak perempuan. Dalam masyarakat Adat Batak dikenal dengan istilah *mangihut-ihuthon* yang artinya menggantikan atau melanjutkan jadi anak lelaki dalam masyarakat Adat Batak mesti mewarisi apa yang ditinggalkan oleh bapaknya (*na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anakna*) (J.C.Vergouwen, 2021, h.297). maka dalam Hukum Adat Batak Toba, anak perempuan tidak dapat menjadi ahli waris karena hanya anak laki-laki saja yang dapat menjadi seorang ahli waris sedangkan bedanya dengan masyarakat Adat Bali tidak hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk menjadi ahli waris, anak perempuan pun dapat menjadi ahli waris dengan jalan mengangkatnya sebagai *sentana rajeg*.

Mayoritas masyarakat adat di Bali memeluk Agama Hindu dan menganut sistem kekerabatan patrilineal yang lazim disebut dengan *kapurusa/purusa* (Windia dan Sudantra, 2016, h.38). Pewarisan dalam Hukum

Adat Bali tidak hanya menyangkut pembagian harta warisan berupa harta benda atau berupa material saja namun melingkupi juga harta warisan inmateriil yaitu warisan berupa tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) kepada leluhur serta masyarakat. Anak sebagai penerus keturunan yang sanggup melanjutkan *swadharma* orang tua nya yang sudah meninggal maka anak tersebut dapat diangkat sebagai ahli waris. Sesuai dengan konsep *purusa* dan *pradana* sebagai asas hukum dalam pewarisan Hukum Adat Bali bahwa *purusa* tidak harus berarti seorang anak laki-laki dan *pradana* tidak harus berarti anak perempuan. Baik anak laki-laki atau anak perempuan dapat menjadi seorang *purusa* atau seorang *pradana*.

Dalam sistem kapurusa ini hubungan anak dengan keluarga (klan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya (Gde Panetje, 1986, h.39). Berdasarkan pada sistem kekerabatan *kapurusa* yang dianut maka keturunan yang menjadi ahli waris tersebut berstatus *purusa* dan umumnya yang menjadi *purusa* adalah anak laki-laki. Anak laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi ahli waris atau *purusa* karena anak laki-laki lebih memungkinkan untuk mengurus serta meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tuanya atau pewaris karena mereka tetap berada di rumah walaupun mereka telah melakukan perkawinan. Sementara anak perempuan yang berstatus *pradana* cenderung tidak akan tetap berada di rumah karena mereka akan meninggalkan rumah untuk mengikuti suaminya sebagai akibat dari adanya perkawinan sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengurus

dan meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tuanya atau pewaris (Arjani dkk, 2015, h.74).

Kewajiban (*swadharma*)

Pewaris yang patut dilestarikan, diurus dan diteruskan oleh seorang ahli waris atau *purusa* yaitu kewajiban yang berhubungan dengan keberlangsungan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* baik terhadap keluarga maupun masyarakat (desa adat). Hal tersebut yang melatarbelakangi titik berat pelaksanaan *swadharma* keluarga dan masyarakat ditempatkan pada pundak *purusa* dan bukan pada *pradana*. Kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga penempatan kewajiban (*swadharma*) pada *purusa* pada akhirnya akan berpengaruh pula pada penempatan hak (*swadikara*) termasuk hak atas harta warisan yang diterima oleh *purusa*. Pihak *purusa* ditetapkan sebagai ahli waris sehingga berhak menguasai dan memiliki harta warisan sedangkan *pradana* ditempatkan sebagai pihak yang ikut menikmati warisan.

Perubahan masyarakat akan selalu dibarengi dengan perubahan hukum yang mana dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti adanya pluralitas budaya, kesadaran akan pentingnya hak-hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Semua faktor tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk terus maju dan berkembang ke arah lebih baik serta hal tersebut juga mempengaruhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan

perundang-undangan, perubahan juga terjadi pada Hukum Adat. Adanya perubahan dalam masyarakat Adat di Bali juga mulai terlihat khususnya pada bidang Hukum Adat Waris di Bali yang memiliki corak kekerabatan patrilineal atau *kapurusa*. Hak waris diturunkan hanya kepada anak laki-laki yang termasuk garis keturunan lurus dari pihak laki-laki atau anak kandung dari bapaknya tetapi dalam keadaan tertentu anak perempuan juga dapat diangkat sebagai seorang *sentana rajeg* agar dapat menjadi seorang ahli waris sekaligus penerus keturunan di keluarganya. Seiring kemajuan masyarakat baik dalam bidang pendidikan maupun kesadaran akan hak-hak asasi manusia, maka mulai adanya pergeseran dalam sistem pembagian waris dalam masyarakat Adat di Bali. Adanya putusan-putusan pengadilan yang memberikan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap konsep *purusa* dan *pradana* juga mempengaruhi munculnya fenomena-fenomena hukum dalam pewarisan masyarakat Adat di Bali.

Pengaturan terkait bidang pewarisan memang sudah ada diatur dalam salah satu bab *awig-awig* tentang *pawongan* namun belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Hukum Adat Bali ketika penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pewarisan karena pengaturan tentang pewarisan dalam *awig-awig* belum sepenuhnya diatur secara sistematis. Maka dalam hal ini menarik untuk dilakukan analisis dan kajian mengenai keberadaan *purusa* dan *pradana* dalam pewarisan Hukum Adat Bali sehingga dapat menjelaskan

keterkaitan antara sistem pewarisan menurut Hukum Adat Bali yang masih berlaku saat ini dengan eksistensi *purusa* dan *pradana* dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat Bali pada masyarakat Hukum Adat Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum beraspek empiris karena konsep *purusa* dan *pradana* hanya dapat ditemukan dalam masyarakat Hukum Adat Bali di Provinsi Bali yang menggunakan Hukum Adat Bali dalam mengatur segala aspek bidang kehidupan sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggali data langsung ke dalam masyarakat dan dilakukan penelusuran pada sumber-sumber Hukum Adat Bali.

PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

1. Unsur-Unsur Pewarisan dalam Hukum Adat Bali

Hukum Adat Waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seseorang tertentu dapat di serahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud (Tolib Setiyadi, 2008, h.281). Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata serta masih berlaku sampai saat ini merupakan tiruan dari *burgelijk wetboek*

(*BW*) milik Belanda. Adanya asas konkordansi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang merupakan produk hukum kolonial Belanda sebagai dasar berlakunya Hukum Waris di Indonesia. Keberlakuan hukum kewarisan yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini adalah berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan diatur dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 sesudah amandemen keempat. Dimuatnya aturan peralihan ini, dalam Undang Undang Dasar 1945, yang salah satu maksudnya adalah untuk menjadi dasar tetap berlakunya peraturan perundang undangan yang ada pada saat Undang Undang Dasar tersebut diberlakukan, dengan demikian kekosongan (vakum) hukum dalam masyarakat dapat dihindari. Soepomo mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut (Soepomo, 2007, h.72).

Anisitus Amana mengatakan dalam hal kewarisan ada tiga unsur

penting yang harus dipenuhi agar pewarisan dapat dilakukan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/waris (Anisitus Amana, 2003, h.13). Berlakunya pewarisan menurut Hukum Adat Bali tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum di Indonesia. Kenyataan obyektif bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat heterogenitas sangat tinggi dalam keberagaman, baik dari suku, etnis, adat istiadat dan agama. Keanekaragaman itu juga mengakibatkan adanya pluralitas dalam bidang hukum perdata, dimana ada beberapa aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan masyarakat dalam lapangan perdata, hal ini sebagai suatu realitas yang harus dihadapi secara realistik. Suasana pluralisme hukum perdata yang berlaku pada masa kolonial masih tetap diwarisi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini.

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan. Faktor agama dalam pluralisme hukum perdata telah ikut

juga mempertajam penerapan pluralistik hukum perdata, karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama. Dimana bagi mereka yang beragama Islam dapat diterapkan hukum perdata Islam, sedang bagi yang non Islam diterapkan hukum adat. Dengan demikian secara teoritis kepada golongan Bumiputera berlaku hukum adat, tetapi in-concreto penerapan hukum adat pada saat sekarang hanya diterapkan kepada golongan Bumiputera yang non-Islam. Sedang kepada mereka yang beragama Islam, diperlakukan hukum perdata Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam . Secara terminology plural berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam), *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum (Hendra Nurcahyo, 2010, h.15). Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam (Adelia Nasution, 2018, h.21). Pluralisme hukum waris di Indonesia terlihat dari

adanya teori *receptie* yang ditemukan oleh Snouck Hurgronje yang mempengaruhi hukum waris di Indonesia sampai saat ini. Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku, hidup dan berkembang di Indonesia yaitu Sistem hukum waris barat, sistem hukum Islam dan sistem Hukum Adat (Abdul Manan, 2008, h.312). Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Hukum Adat Waris di Indonesia bersifat pluralisme karena setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat lainnya yang menjadi dasar dari sistem hukum dalam masyarakat hukum adat tersebut begitu pula Hukum Adat Bali yang memiliki pengaturan pewarisan yang berbeda dengan Hukum Adat lainnya.

2. Proses Pewarisan dalam Hukum Adat Bali

Pewarisan menurut Hukum Adat Bali juga memenuhi tiga unsur penting

hal kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Dalam pewarisan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali, umumnya yang menjadi Pewaris adalah Bapak atau laki-laki berstatus *purusa*. Tentunya hal ini sesuai dengan sistem pewarisan Hukum Adat Bali yang bersifat patrilineal atau menarik garis keturunan dari garis pihak laki-laki atau bapak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa perempuan juga dapat menjadi seorang pewaris apabila perempuan tersebut telah disahkan sebagai seorang *sentana rajeg* dan melakukan perkawinan *nyentana*. Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang memiliki nilai ekonomi saja, melainkan pula harta yang mempunyai arti religius. Setiap keluarga dalam masyarakat Hukum Adat Bali mempunyai harta/kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan/upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain: harta akas kaya, harta jiwa dana dan harta *druwe gabro*. Selain harta material, bentuk warisan lainnya yang diwariskan yaitu berupa hak-hak kemasyarakatan seperti hak atas tanah *karang desa* yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa adat atau *krama desa adat*; hak mempergunakan *setra*; hak untuk bersembahyang di Pura *Kahyangan Desa* dan hak-hak lainnya bersifat social-religius. Harta warisan atau disebut pula warisan menurut

Hukum Adat Bali mengandung makna segala *swadharma* (tanggung jawab) baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat (Desa Adat) dan *swadikara* (hak) beserta *arta berana* (harta kekayaan) yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada keturunan berikutnya (Windia dkk, 2020, h.622). Bentuk warisan berupa harta kekayaan keluarga, dilihat dari asal-usulnya dapat dibagi ke dalam tiga bentuk antara lain *tetamian* (harta pusaka), *tetadaan/bebaktaan* (harta bawaan), *paguna kaya* (harta bersama).

Selain harta warisan berupa harta kekayaan, adapula *swadharma* (tanggung jawab) yang diterima oleh ahli waris. *Swadharma* dibagi menjadi dua yaitu *swadharma* terhadap keluarga dan *swadharma* terhadap masyarakat. Kedua *swadharma* tersebut menentukan dapat atau tidaknya seorang ahli waris untuk menerima *swadikara* (hak) karena ketika ahli waris tidak mau atau tidak bersedia memenuhi *swadharmanya* sebagai ahli waris maka tidak dapat menerima *swadikara* nya.

Ahli waris yang dapat menerima warisan pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah anggota keluarga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris, yang paling utama mewarisi ialah anak kandung. Ahli waris menurut Hukum Adat Bali tidak hanya anak yang menerima warisan berupa harta warisan namun juga yang dapat memenuhi dan melaksanakan *swadharma* (kewajiban) terhadap keluarga dan masyarakat secara patut sehingga dapat menerima *swadikara* (hak) sebagai ahli waris. Menurut hukum

Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem *patrilineal* dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan *sentana rajeg* dengan melakukan perkawinan *nyeburin* yaitu dimana wanita kawin dengan si laki-laki dengan menarik laki-laki ke dalam keluarganya. Disini wanita berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki keluarga itu karena berstatus sebagai *purusa*. Bagi laki-laki yang kawin *nyeburin*, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai predana. Seorang ahli waris dapat kehilangan hak nya sebagai ahli waris apabila melakukan perkawinan *nyentana* (bagi laki-laki), *sentana rajeg* yang memilih melakukan perkawinan biasa atau keluar dari keluarga, *purusa* baik itu laki-laki atau perempuan sebagai *sentana rajeg* yang melalaikan kewajibannya sebagai ahli waris serta pindah agama sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pengabenan terhadap pewaris dan tanggung jawab dalam memelihara merajan/sanggah.

Dalam Hukum Adat Waris secara umum dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Masing-masing sistem kewarisan tersebut berbeda satu dengan lainnya. Sistem kewarisan individual merupakan

pewarisan yang mana para ahli warisnya mewarisi secara perseorangan; sistem kewarisan kolektif merupakan perwarisan yang para ahli warisnya mewarisi secara kolektif; dan sistem kewarisan mayorat merupakan pewarisan yang mana ahli waris laki-laki dan/atau perempuan tertua yang menerima harta warisan.

Dihubungkan antara sistem pewarisan yang dikenal secara umum dengan sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Bali, maka menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana dalam kenyataan secara sosial masyarakat adat Bali mengenal ketiga macam sistem pewarisan tersebut dengan berbagai variasinya tergantung dari *desa, kala, patra* serta jenis atau macam harta warisan. Dalam sistem pewarisan individual lazimnya dilakukan terhadap harta yang sifatnya dapat di bagi-bagi, seperti dalam harta gunakaya, sawah ladang dan lainnya. Sistem pewarisan mayorat dapat pula dilihat dalam hal harta warisan itu berupa harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi yang bersifat religio magis, misalnya tempat sembahyang, benda pusaka dan sebagainya yang mengandung kekuatan magis.

Dalam hal-hal tertentu juga dapat dilihat sistem pewarisan mayorat yaitu bilamana para ahli waris masih kecil, maka hak penguasaan harta warisan tersebut akan dilimpahkan kepada anak tertua, yang bertugas sebagai pengganti orang tua. Dalam sistem pewarisan mayorat ini sangat bergantung pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah

meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Setiap ahli waris hanya mempunyai hak memakai dan menikmati hasilnya saja dari harta warisan bersama itu, tanpa hak untuk menguasai dan memiliki secara perorangan. Selanjutnya pada sistem pewarisan kolektif terjadi dalam hal harta warisan memang tidak dapat dibagi-bagi sehingga harus dipelihara dan dimiliki secara bersama-sama. Berdasarkan sistem pewarisan yang dikenal, maka pada masyarakat adat Bali yang menganut prinsip kekeluargaan patrilineal dapat dilihat bahwa ada ketiga bentuk sistem pewarisan tersebut diatas.

Proses pewarisan menurut Hukum Adat Bali baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah dilakukan upacara *pengabenan* (pemakaman). Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpecah-pecah dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi. Kemudian jumlah harta warisan yang akan dibagi di dasarkan pada jumlah harta yang telah di potong bersih dari hutang yang ada. Jumlah tersebut di bagi rata kepada ahli waris dan untuk urusan pelaksanaan Upacara Yadnya maka setiap ahli waris

mengeluarkan jumlah yang sama rata. Dalam hal ini maka harta warisan baru sepenuhnya dibagi-bagi serta dapat menjadi hak milik kepada ahli waris apabila Pewaris telah meninggal dunia dan setelah selesai dalam melakukan upacara *pengabenan*. Adapun urutan dalam pembagiannya dimulai dari pembagian *swadharma*, *swadikara* dan terakhir *arta berana* (harta kekayaan).

Pembagian warisan biasanya dilakukan secara musyawarah diantara para ahli waris dengan berdasarkan asas laras, rukun dan patut. Pembagian warisan setelah upacara pengabenan Pewaris dipimpin oleh anak laki-laki tertua dan terkadang dalam proses pembagian tersebut mengundang perangkat Desa Adat untuk sebagai saksi dalam proses pembagian tersebut. Harta warisan yang dibagi tidak hanya berupa benda material tetapi juga dalam bentuk *swadharma* dan *swadikara* atau sebelum pembagian warisan berupa harta kekayaan (*arta berana*) dilakukan, dalam musyawarah tersebut dibicarakan dulu segala sesuatunya mengenai pembagian tanggung jawab masing-masing ahli waris, hak apa saja yang dapat diterima, dan harta warisan apa saja yang dapat dibagi serta mana yang sifatnya kolektif. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi umumnya diwarisi secara individual oleh masing-masing ahli waris (sistem kewarisan individual). Dalam pembagian harta warisan yang dapat dibagi tersebut, dilakukan berdasarkan atas asas kerukunan serta kesepakatan bersama dan tidak berdasarkan pada ilmu hitung oleh karena itu dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali tidak ada ketentuan yang pasti mengenai berapa bagian yang

dapat diterima oleh ahli waris. Terkait dengan harta warisan yang tidak dapat dibagi bersama atau bersifat kolektif maupun hal-hal lainnya yang memang perlu untuk dibicarakan. Baru setelah selesai pembicaraan tersebut maka dilanjutkan dengan kesepakatan bersama mengenai bagian masing-masing ahli waris.

Tidak hanya pembagian harta warisan yang dapat dibagi, dalam pewarisan tersebut juga dibahas mengenai harta warisan yang tidak dapat dibagi karena bersifat religius-magis seperti benda-benda pusaka, ada pula bersifat kolektif seperti *sanggah/merajan*, *duwe tengah/gelahang bareng* yang merupakan tanah khusus diperuntukkan untuk *laba* (pembiayaan) upacara-upacara *yadnya* pada *sanggah/merajan*. Serta ada pula warisan berupa tanah-tanah adat seperti *tanah ayahan desa* dan *tanah pekarangan desa* yang lazimnya hanya diwarisi oleh seroang anak, biasanya diwarisi oleh anak laki-laki tertua namun dalam pewarisan tanah adat tersebut tergantung kembali dari aturan Hukum Adat Bali dari Desa adat setempat.

Dalam musyawarah pembagian waris tersebut, tidak hanya menyepakati berapa besaran bagian yang diperoleh para ahli waris namun juga menyepakati pembagian *swadikara* berdasarkan pada kemampuan pemenuhan *swadharma* ahli waris. Pemenuhan *swadharma* ahli waris dihitung sejak Pewaris masih hidup hingga Pewaris meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan kembali musyawarah mengenai dapat atau tidaknya para ahli waris tersebut melanjutkan *swadharma* yang

ditinggalkan Pewarisnya. Seorang ahli waris yang telah dapat melaksanakan *swadharmanya* baik terhadap keluarga secara patut maka ia berhak atas *swadikara* (hak) atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewarisnya. Apabila seorang ahli waris telah dapat melaksanakan *swadharma* terhadap masyarakat/ desa adat barulah dapat memiliki *swadikara* iatas berbagai fasilitas yang menjadi milik desa adat. Dengan demikian, dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali, tidak semua anak/keturunan dapat menjadi seorang ahli waris karena ahli waris menurut Hukum Adat Bali hanyalah bagi anak/keturunan yang siap dan bersedia serta mampu dan telah melaksanakan *swadharma* secara patut terhadap keluarga dan masyarakat. Sedangkan bagi anak/keturunan yang tidak siap atau tidak bersedia maupun tidak mungkin melaksanakan *swadharma* secara patut terhadap keluarga dan masyarakat maka ia tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak dapat menerima *swadikara* sebagai ahli waris.

Melihat uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan yang masih berlaku dalam masyarakat Hukum Adat Bali saat ini masih menganut pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang biasanya disebut sebagai pewarisan *kapurusa*. Dalam proses pewarisan menurut Hukum Adat Bali maka sistem pewarisannya menggunakan tiga sistem kewarisan Hukum Adat yaitu individual, kolektif dan mayorat. Individual terlihat dari adanya pembagian harta warisan yang dapat dibagi secara merata ke masing-masing ahli warisnya; kolektif terlihat dari adanya harta warisan yang

tidak dapat dibagi yang mana pengelolaannya digunakan untuk kepentingan bersama seperti adanya tanah *duwe tengah/gelahang bareng* yang diperuntukkan untuk *laba* atau pembiayaan upacara-upacara *yadnya* sekaligus pemeliharaan *sanggah/merajan*; Mayorat itu terlihat apabila ahli waris nya tunggal dan termasuk anak laki-laki pertama maupun anak perempuan pertama *sentana rajeg* yang memperoleh bagian warisan lebih besar dari saudara-saudaranya namun diikuti dengan tanggung jawab dalam merawat orang tua/*pewaris* selama masih hidup, bertanggung jawab melaksanakan upacara *pengabenan* saat Pewaris sudah meninggal dunia, bertanggung jawab untuk menghidupi adik-adiknya, mewakili Pewaris *ngayah* ke Pura maupun *Banjar* untuk memenuhi kewajiban Pewaris dalam masyarakat dan memelihara *sanggah/merajan* milik keluarga. Proses pembagian warisan berupa harta warisan, *swadharma* beserta *swadikara* secara tuntas dan tetap dilakukan dengan musyawarah berdasarkan pada asas laras, rukun dan patut serta kesepakatan semua ahli waris yang hadir disaksikan oleh *prajuru desa adat* atau perangkat desa adat.

B. Eksistensi *Purusa* dan *Pradana* Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Purusa dan *pradana* merupakan dua istilah dalam pewarisan Hukum Adat Bali yang umumnya digunakan sebagai penyebutan dalam pembedaan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan (Bendes Adat Kubu, wawancara, 2022). Kedua istilah tersebut juga ditemukan dalam *awig-awig* Desa Adat, seperti

dalam *awig-awig* Desa Adat Kubu yang ditemukan dalam *Palet 4: Indik Warisan, Pawos 51* (Bab 4 tentang warisan, pasal 51), yaitu:

“(1) Ahli Waris Luire:

Ha. Pretisentana **purusa**

Na.Pretisentana **predana** (*sentana rajeg*)

Ca.Sentana *peperasan* (*lanang lan wadon*)...”

Penambahan *purusa* dan *predana* tersebut untuk mempertegas pembedaan anak kandung berdasarkan biologisnya. Jadi menurut Bendesa Desa Adat Kubu, bahwa istilah *purusa* dan *predana* dapat diartikan sebagai anak laki-laki disebut sebagai *purusa* dan anak perempuan disebut sebagai *predana* yang dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Selain mengartikan dalam arti berdasarkan pembeda jenis kelamin, penggunaan *purusa* dan *predana* dalam pewarisan Hukum Adat Bali juga diartikan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan seorang anak dapat sebagai seorang ahli waris atau tidak sebagai ahli waris dilihat dari kesanggupannya untuk memenuhi *swadharmanya* dan tidak melihat pada perbedaan biologisnya (Bendesa Desa Adat Kubu, wawancara, 2022). Dalam hal ini, terlihat bahwa adanya istilah *purusa* dan *predana* terkait dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Hukum Adat Bali yang mana sistem pewarisannya disebut *kapurusa* yaitu pewarisan berdasarkan pada pihak laki-laki/Bapak atau pewarisan berdasarkan pada keturunan dari pihak laki-laki. Berkaitan dengan pewarisan *kapurusa* maka istilah *purusa* dan *predana* dapat diartikan sebagai status

hukum seorang sebagai ahli waris dan bukan sebagai ahli waris dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali.

Sistem pewarisan patrilineal yang disebut sistem *kapurusa* dalam masyarakat Hukum Adat Bali ini sedikit berbeda dengan sistem pewarisan patrilineal yang umumnya dikenal dalam masyarakat Hukum Adat lainnya di Indonesia. Sebagai perbandingan, Masyarakat Hukum Adat Batak yang mana secara rigid menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris sekaligus penerus keturunan dalam keluarganya adalah anak laki-laki dari pihak Bapaknya atau berdasarkan pada jenis kelamin. Sedikit berbeda dengan pewarisan sistem *kapurusa* yang mana tidak selalu laki-laki yang menjadi ahli waris karena perempuan juga dapat dijadikan sebagai ahli waris tapi dengan syarat bahwa perempuan tersebut diberikan status *sentana rajeg*. Pemberian status *sentana rajeg* pun berdasarkan pada bentuk perkawinan yang dilakukan, apabila perkawinan mepadik maka perempuan tersebut keluar dari keluarga mengikuti suami dan tidak dapat menjadi ahli waris dan apabila perempuan melakukan perkawinan *nyentana/nyeburin* maka perempuan tersebut dapat menjadi ahli waris dalam keluarganya serta diberikan status *sentana rajeg* sehingga nantinya si perempuan tersebut dapat disebut sebagai *purusa* sedangkan suaminya berstatus *predana*.

Pewarisan tidak dapat terlepas dari kekeluargaan dan perkawinan. Sebagaimana menurut Kaler bahwa *purusa dan predana* yang dalam hubungan kekeluargaan memberikan sifat kepada ikatan, kedudukan dan garis keturunan yang satu dengan lainnya

punya pengertian sendiri-sendiri namun tetap ada pengaruhnya dalam hubungan sebab akibat (Kaler, 1994, h.121). Utamanya kedudukan *purusa* dan *pradana* para pihak dalam perkawinan yang tentunya hal tersebut berakibat pada kepastian ikatan dan arah garis keturunan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pewarisan *kapurusa* juga tidak terlepas dari hukum kekeluargaan Masyarakat Hukum Adat Bali yang berdasarkan *patriarchaat/patriarkat* (sifat kebapaan) karena hubungan seorang anak dengan keluarga bapaknya (klan) menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya (Gde Panetje, 2004, h.23). Hal tersebut juga menjelaskan bahwa *purusa* yang menjadi dasar dalam penentuan garis kekeluargaan yang mencakup perkawinan, pewarisan dan perceraian adat di Bali. Secara umum, sekilas dapat diartikan bahwa perbedaan *purusa* dan *predana* tersebut berdasarkan pada jenis kelamin/biologis namun hal tersebut tidak tepat. *Purusa* dan *predana* lebih tepatnya diartikan sebagai pembeda kedudukan atau status hukum yang diperoleh seseorang berdasarkan pada terpenuhinya syarat dan kondisi seseorang dapat diberikan kedudukan atau status hukum tersebut, baik dalam hubungan perkawinan, perceraian dan pewarisan.

Penentuan pemberian status *purusa* dan *pradana* terhadap seseorang dalam hubungan pewarisan akan selalu terkait dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya maupun bentuk perkawinan yang seseorang tersebut lakukan. Perkawinan dan pewarisan merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan satu

dengan lainnya karena bentuk perkawinan menentukan pula posisi para pihak dalam perkawinan tersebut dan berpengaruh pada status yang diterima oleh keturunannya. Perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat Bali umumnya dikenal dalam dua bentuk yaitu perkawinan *memadik* (melamar) dan *perkawinan nyentana/nyeburin*.

Pada perkawinan *memadik* atau meminang, prosesi perkawinan yang dijalani sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya, yakni pihak perempuan (istri) diminta untuk masuk ke dalam keluarga besar laki-laki (suami). Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan *memadik* maka status hukum yang diterima adalah si laki-laki sebagai *purusa* dan si perempuan sebagai *predana*. Perkawinan *memadik* ini menjadikan si perempuan keluar dari keluarga Bapaknya dan masuk ke dalam keluarga suaminya sehingga si perempuan tersebut kehilangan haknya sebagai penerus keturunan di keluarga bapaknya oleh karena itu si perempuan tidak dapat menjadi ahli waris di keluarga bapaknya atau keluarga asalnya. Maka untuk pewarisan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan *memadik* tersebut akan mengikuti garis keturunan suami sekaligus bapak dari anak-anak si perempuan tersebut.

Berbeda dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan *perkawinan nyentana/nyeburin*. Dalam perkawinan *nyentana*, perempuan yang melamar laki-laki untuk dijadikan suaminya dan selanjutnya diajak tinggal di rumah si

perempuan dengan tujuan melanjutkan keturunan keluarga perempuan karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Seorang perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana* dengan seorang laki-laki maka secara otomatis berstatus sebagai *sentana rajeg* dan sebagai *purusa*, sedangkan si laki-laki berstatus sebagai *predana* (Bendesa Desa Adat Kubu, wawancara, 2022). Pihak perempuan dalam perkawinan *nyentana* akan tetap tinggal di rumah asalnya dan pihak laki-laki yang akan masuk ke dalam lingkungan keluarga perempuan yang telah menjadi istrinya. Laki-laki yang telah dilamar oleh perempuan setelah melangsungkan perkawinan *nyentana*, sesuai ketentuan hukum adat Bali pria tersebut akan putus hubungan dengan keluarga asalnya. Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* dalam hal ini secara hukum berstatus sebagai *predana* dan perempuan yang melakukan perkawinan *nyentana* secara hukum berstatus *purusa*. Dalam pewarisan, maka si perempuan dapat menduduki posisi sebagai ahli waris atau *purusa* sekaligus sebagai penerus keturunan dalam keluarganya karena si perempuan tidak keluar dari keluarga melainkan si laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan tinggal sebagai bagian dari anggota keluarga istrinya oleh karena itu secara hukum si laki-laki berstatus sebagai *predana*. Perkawinan *nyentana* menimbulkan akibat hukum berupa terlepasnya hubungan keluarga antara suami dengan keluarganya dan suami masuk ke dalam keluarga istri. Pelepasan tersebut biasanya dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut dengan uang jujur. Suami yang

pindah dari keluarga asalnya masuk ke dalam kelompok keluarga pihak istri, dengan demikian istri yang menjadi ahli waris kekayaan bapaknya karena telah berstatus *purusa*, sedangkan suami tidak mendapat warisan dari keluarga asalnya bilamana bapaknya meninggalkan harta warisan.

Melihat uraian tersebut di atas, dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali, *purusa* dan *predana* digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan status atau kedudukan hukum seseorang dalam pewarisan yang mana perbedaan dalam pemberian status tersebut tidak serta merta berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan dalam pemberian status atau kedudukan hukum sebagai *purusa* atau *predana* terhadap penerus keturunan dari Pewaris dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu dapat berdasarkan pada:

- 1) Bentuk perkawinan yang dilakukan oleh Pewaris;
- 2) Bentuk perkawinan yang dilakukan oleh penerus keturunan dari Pewaris;
- 3) Status penerus keturunan yang memang merupakan anak kandung dari Pewaris/pihak laki-laki/bapaknya maupun anak angkat sah baik perempuan atau laki-laki;
- 4) Seorang anak telah memenuhi syarat sebagai *purusa* menurut ketentuan *awig-awig* maupun aturan hukum adat Bali yang berlaku pada suatu desa adat;
- 5) Adanya kondisi yang dialami oleh Pewaris sehingga menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg*.

Mengenai hak dan kewajiban *purusa* dan *predana* dalam pewarisan tidak terlepas dari hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang sebagai ahli waris/*purusa* dan seseorang sebagai bukan ahli waris/*predana*. Dalam pemenuhan kewajiban dan pemenuhan hak, tentunya berbeda antara *purusa* dan *predana*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tiga prinsip yang merupakan hasil pengejawantahan sistem *kapurusa* dalam masyarakat Hukum Adat Bali yang membedakan pemenuhan hak dan kewajiban antar *purusa* dan *predana* dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Tiga prinsip tersebut antara lain:

1. Hak dan Kewajiban selalu lahir dari garis *Purusa*;
2. Lepasnya kewajiban *predana* dari hubungan hukum kekeluargaan asalnya (*ninggal Kedaton*) setelah terjadinya perkawinan yang selanjutnya melaksanakan tanggungjawab sekala *niskala* (lahir batin) sebagai bagian dari keluarga *Purusa*.
3. Anak dari buah perkawinan selalu dihitung sebagai garis *Purusa*. Sebagai konsekuensi dari prinsip lahirnya hak dan kewajiban berdasarkan garis *purusa*, maka anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah selalu menjadi "milik" atau dihitung sebagai bagian dari keluarga pihak *purusa*.

Berdasarkan pada tiga prinsip tersebut maka kewajiban dan hak lebih banyak diterima oleh *purusa* selaku ahli waris dan penerus keturunan keluarganya daripada *predana* yang bukan sebagai ahli waris. Setelah dapat memenuhi kewajiban maka *purusa* dan

predana masing-masing mendapatkan hak-haknya/*swadikara*. Adapun *swadikara* seorang *purusa* yaitu berhak sebagai ahli waris dan berhak mewarisi atas segala bentuk harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris. Sedangkan hak/*swadikara* seorang *predana* sesuai dengan peranannya sebagai apa. Apabila pada saat itu seorang *predana* berperan sebagai anak maka ia mendapatkan hak sebagai seorang anak. Apabila seorang *predana* berperan sebagai istri atau suami maka ia mendapatkan hak sebagai istri atau suami. Dicermati kembali maka sebenarnya pemenuhan kewajiban dan hak antara *purusa* dan *predana* kurang lebih sama yang membedakan itu bahwa seorang *predana* akan selalu meninggalkan keluarganya karena perkawinan atau hal lainnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang harus dipenuhi oleh seorang *purusa*. Maka dari itu dalam pemenuhan hak maka seorang *purusa* akan selalu berhak untuk menjadi ahli waris dan berhak mewarisi segala bentuk harta warisan yang ditinggalkan dan diteruskan oleh pewarisnya namun harus tetap dapat memenuhi *swadharma* sebagai *purusa*. Masalah pemberian warisan sebagai hak dari seorang anak, seorang *predana* juga berhak atas warisan yang diberikan oleh pewaris atau orang tuanya namun warisan yang diberikan tersebut biasanya berupa *jiwa dana* (hibah) yang berasal dari harta *paguna kaya* dan diberikan oleh orang tuanya semasih hidup yang mana itu akan menjadi *bebaktaan/tetadan* pada saat *predana* melakukan perkawinan. Selain dalam bentuk harta, pewaris sebagai orang tua juga memberikan hak-hak kepada

predana sebagai anak yang nantinya itu dijadikan sebagai bekal seumur hidup yaitu hak untuk mendapat pendidikan setinggi-tingginya.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka eksistensi *purusa* dan *pradana* dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali adalah sebagai subjek hukum Adat Bali di bidang pewarisan yang berperan penting sebagai pelaku dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Sebagai subjek hukum, *purusa* dan *predana* masing-masing memiliki peranan dalam pewarisan sekaligus sebagai bentuk status hukum yang membedakan peranan beserta hak dan kewajiban yang diterima oleh para pihak. Purusa dan predana merupakan satu kesatuan konsep yang saling melengkapi satu dengan lainnya karena tanpa adanya salah satu konsep tersebut maka tidak akan ada perbedaan bagi siapa saja yang dapat berstatus hukum sebagai ahli waris dan siapa saja yang tidak berhak berstatus hukum sebagai ahli waris.

SIMPULAN

Sistem pewarisan yang masih berlaku dalam masyarakat Hukum Adat Bali saat ini masih menganut pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang biasanya disebut sebagai pewarisan *kapurusa*. Dalam proses pewarisan menurut Hukum Adat Bali maka sistem pewarisannya menggunakan tiga sistem kewarisan Hukum Adat yaitu individual, kolektif dan mayorat. Dalam pembagian harta warisan menggunakan musyawarah mufakat dan didasarkan pada asas rukun, laras dan patut sehingga

menghasilkan kesepakatan semua ahli waris yang disaksikan oleh *prajuru desa adat*.

Eksistensi *purusa* dan *pradana* dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali adalah sebagai subjek hukum Adat Bali di bidang pewarisan yang berperan penting sebagai pelaku dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Sebagai subjek hukum, *purusa* dan *predana* masing-masing memiliki peranan dalam pewarisan sekaligus sebagai bentuk status hukum yang membedakan peranan beserta hak dan kewajiban yang diterima oleh para pihak. Purusa dan predana merupakan satu kesatuan konsep yang saling melengkapi satu dengan lainnya karena tanpa adanya salah satu konsep tersebut maka tidak akan ada perbedaan bagi siapa saja yang dapat berstatus hukum sebagai ahli waris dan siapa saja yang tidak berhak berstatus hukum sebagai ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

- Amana, Anisitus, (2003), *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arjani, Ni Luh, Wiasti, Ni Made dan Windia, Wayan.P.(2015). *Pewarisan Perempuan Bali Perspektif Gender*. Udayana University Press. Denpasar.
- Astiti, Tjok Istri Putra. (1994). *Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana Terhadap Nilai Anak Laki-laki dan Perempuan Pada Masyarakat Bali yang Sedang Berubah*. Disertasi). Institut Pertanian Bogor.

- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan kedua. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- J.C. Vergouwen, (2021), *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation and Customary Law of The Toba Batak of Northern Sumatra)*, terjemahan oleh Redaksi PA, cetakan pertama, Pustaka Azet, Jakarta.
- Kaler, I Gusti Ketut. (1994). *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*. Cetakan kedua. CV. Kayumas Agung. Denpasar.
- Korn,V.E. (1971). *Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrecht van Bali Bab-IX)*. Terjemahan I Gede Wayan Pangkat. FH & PM, Universitas Udayana. Denpasar.
- Manan, Abdul,(2008) *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Adelia, (2018), "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha Vol.5, No.1, Juli 2018*.
- Nurchahyo, Hendra, (2010), *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Panetje, Gde. (2004). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, cetakan ke-35. CV. Kayumas Agung. Denpasar.
- Parisada Hindu Dharma Pusat. (2000). *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV*. Pemerintah Propinsi Bali. Denpasar.
- Setiyadi, Tolib. (2008). *Intisati Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta,Bandung.
- Soepomo, (2007), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Sudiana, I Gusti Ngurah, dkk. (2019). *Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali*, IHDN Press, Denpasar.
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan kedua. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Windia, Wayan P., dkk. (editor). (2020). *Hukum Adat Dan Desa Adat Di Bali*. Cetakan pertama. Udayana University Press. Denpasar.